

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO 13 TAHUN 2011  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN SISTEM  
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN  
DI KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi  
Ilmu Administrasi Publik*

Oleh:

**SRI OKTAFIANDA**  
NPM : 1503100148



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : SRI OKTAFIANDA  
NPM : 1503100148  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022  
Waktu : 08.00 s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)  
PENGUJI II : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)  
PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : SRI OKTAFIANDA  
NPM : 1503100148  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO. 13 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENYEDIAAN SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA MEDAN

Medan, Mei 2022

PEMBIMBING

  
ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI

  
ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

UNISU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, SRI OKTAFIANDA, NPM. 1503100148, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2022  
Yang Menyatakan



**SRI OKTAFIANDA**  
**NPM. 1503100148**

**IMPLEMENTASI PERDA NO.13 TAHUN 2011 DALAM RANGKA  
PENYEDIAAN SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA**

**MEDAN**

**Sri Oktafianda  
1503100148**

**ABSTRAK**

Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang dituang dalam Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031. Melalui kebijakan yang ada, di harapkan mampu di implementasikan dan diterapkan dalam kegiatan yang nyata di lapangan. Permasalahan dalam penelitian ini kebijakan yang ada belum secara maksimal dapat di implementasikan secara maksimal seperti sistem drainase kota yang terjadi kawasan padat penduduk dan komersil MH Thamrin masih terjadi banjir, hal ini mengindikasikan bahwa salah satu sistem infrastruktur perkotaan masih ada yang belum efektif. Tujuan Penelitian ini untuk meneliti implementasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan Di Kota Medan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang dikumpulkan dalam metode ini diperoleh dengan wawancara langsung ke narasumber yang terkait. Narasumber penelitian ini tertuju kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan belum dapat sepenuhnya menampung berbagai usulan masyarakat terhadap masalah terkait sistem infrastruktur perkotaan seperti drainase ataupun perbaikan jalan di karenakan keterbatasan anggaran dan adanya kendala-kendala lain di luar kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu mengupayakan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat agar masalah-masalah yang terkait dengan sistem infrastruktur perkotaan lebih maksimal, menjaga dan meningkatkan koordinasi yang telah terjalin dengan baik antara instansi terkait, mewujudkan program-program yang telah dicanangkan pemerintah untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sehingga pelayanan masyarakat dapat terpenuhi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, Sistem Infrastruktur Perkotaan

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala atas rahmat, taufiq dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi syarat lulus kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan" dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa Shalawat dan Salam di ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tulisan ini dikemudian hari. Berkat karunia Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dalam menyelesaikan skripsi ini penulis juga banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan secara moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua tercinta dan teristimewa Almarhum Bapak Amir Hasan dan Ibunda Bariana yang senantiasa merawat, memberi perhatian dan kasih sayangnya serta do'a yang tulus kepada penulis sehingga penulis semakin semangat dan termotivasi dalam pembuatan skripsi.

Ucapan terimakasih dan rasa hormat juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Abrar Adhani S.Sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.SP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis serta selalu membimbing, mendukung dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Edy Waluyo dan Ibu Dorlima Siahaan SE, M.M selaku staf pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dan telah memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungannya, memotivasi dan membantu secara moral dan materil kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat. Penulis meminta maaf atas segala kekurangan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala membalas kebaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu. Penulis ucapkan terimakasih.

*Wassalam 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Maret 2022

Sri Oktafianda  
NPM. 1503100148



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Kerangka Konsep .....	27
3.3 Definisi Konsep .....	28
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	30
3.5 Narasumber.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.7 Teknik Analisis Data .....	33
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	35
3.9.1 Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 bagian ketujuh pasal 28 Sistem Infrastruktur Perkotaan.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1 Penyajian Data.....	39
4.2 Analisis Data .....	39
4.3 Hasil Penelitian .....	40
4.3.1 Implementasi Perda Kota Medan No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan.....	40
4.4 Pembahasan .....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan.....	57

5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Lembar Pengesahan
Lampiran II	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: Permohonan Penetapan Judul
Lampiran IV	: Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: Surat Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VII	: Surat Izin Penelitian Universitas
Lampiran IX	: Surat Keterangan Selesai Penelitian Dinas
Lampiran X	: Surat bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
Lampiran XI	: SK-X Undangan Ujian Skripsi
Lampiran XII	: Draft Wawancara
Lampiran XIII	: Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Daerah Kota Medan No.13 Tahun 2011 merupakan Peraturan Daerah yang membahas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031. Peraturan Daerah ini dirasa perlu dirancang sebagai wujud melaksanakan ketentuan di dalam pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peraturan Daerah yang membahas RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan perlu disusun untuk mengarahkan pembangunan secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Medan dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Peraturan Daerah Kota Medan No.13 Tahun 2011 memuat istilah-istilah yang terdapat di dalam Peraturan Daerah tersebut dimulai dari Tata Ruang, Rencana Penataan Ruang Wilayah Kota, kawasan-kawasan strategis kota, ruang terbuka hijau, sistem jaringan hingga ketentuan-ketentuan yang menyangkut peraturan zonasi sistem kota dan ketentuan perizinan serta arahan sanksi yang ada.

Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 di dalamnya juga menjelaskan peran dan fungsinya bahwa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan disusun sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan diwilayah Kota Medan. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota Medan dijadikan pedoman yang mencakup pembangunan dan pemanfaatan dalam mewujudkan keseimbangan arah pembangunan kota.

Peraturan Daerah erat kaitannya dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang di atur di dalamnya. Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011. Ada banyak kebijakan-kebijakan dan strategi yang dituangkan di dalam perda ini salah satunya yang berkaitan dengan Sistem Infrastruktur Perkotaan yang terdapat pada bagian ketujuh.

Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Medan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Penyediaan Air Minum

Bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.

b. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali dan pengolahan bagi air limbah dan kegiatan permukiman, perkantoran dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku. Terdapat sistem pengelolaan air limbah domestik dan industri serta pembuangan air limbah terpusat dan setempat.

c. Sistem Pengolahan Persampahan

Bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan atau pemanfaatan kembali sampah.

d. Sistem Drainase Kota

Bertujuan untuk mengurangi genangan air bagi kawasan pemukiman dan komersial di permukiman. Sistem drainase kota yakni jaringan drainase primer, sekunder dan tersier. Jaringan drainase primer di tetapkan misal di sungai Belawan dan sungai Deli lalu Jaringan drainase sekunder ditetapkan di sungai-sungai kecil yang ada dikota Medan.

e. Penyediaan dan Pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan bagi pejalan kaki.

Bertujuan mengakomodasi pejalan kaki supaya terjadi keamanan dan keselamatan yang ditetapkan dikawasan pedestrian meliputi salah satunya mencakup kawasan komersial Aksara Plaza Koridor Komersil Jalan HM. Yamin dan Sisingamangaraja mencakup koridor wisata Sisingamangaraja dan Maimun.

f. Jalur Evakuasi Bencana

Bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana. Jenis rawan bencana alam yang potensial terjadi di Kota Medan ialah bencana alam banjir, gempa bumi, dan kebakaran.

Keberadaan sistem infrastruktur perkotaan di Kota Medan dibangun dalam upaya pemerintah menyiapkan pembangunan yang berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian dituangkan berupa Peraturan Daerah diharapkan mampu di implementasikan, diterapkan dalam kegiatan yang nyata di lapangan.

Peraturan Daerah tentu memuat kebijakan yang pada dasarnya diharapkan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan pembaharuan di berbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat. Sehingga suatu kebijakan dikatakan berjalan apabila implementasi yang terjadi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Namun tidak semua kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Faktanya masih ada peraturan yang kontras dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Begitu pula yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 khususnya mengenai Sistem Infrastruktur Perkotaan. Contohnya peraturan atau kebijakan yang terkait dengan sistem drainase kota, seperti yang terjadi di kawasan komersil dan padat penduduk di Jalan MH Thamrin masih sering terjadi genangan air atau biasa disebut banjir. Apabila hujan turun dengan intensitas air yang tinggi terlebih lagi pada saat musim hujan, maka sudah bisa di pastikan kawasan ini akan tergenang air. Genangan air yang terjadi cukup memperhatikan karena mengingat kawasan ini berada di wilayah berstatus kota dan masalah genangan air masih terjadi hingga sekarang cukup mengindikasikan bahwa sistem drainase kota belum efektif.

Kondisi ini menjadi perhatian yang harus dikaji atau diteliti bagaimana kebijakan yang telah ada belum diterapkan secara utuh terhadap fenomena yang terjadi. Kondisi dan fakta lapangan yang terjadi juga menggambarkan belum maksimalnya Implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Sistem Infrastruktur Perkotaan, khususnya Sistem Drainase Kota yang belum optimal berjalan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dilihat dari belum efektifnya suatu kebijakan yang terdapat pada Perda Kota Medan No 13 Tahun 2011 terkait Sistem Infrastruktur Perkotaan, maka perlu dilakukan kajian analisis permasalahan yang ada terhadap kebijakan Sistem Infrastruktur Perkotaan khususnya sistem drainase perkotaan di Kota Medan.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah, sehingga tidak mengaburkan penelitian maka peneliti membuat pembatasan masalah agar dapat dimengerti arah dan fokus penelitian sehingga lebih jelas untuk dibahas. Adapun batasan penelitian hanya akan diambil fokus mengenai kebijakan Sistem Drainase Kota yang dilihat berdasarkan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan. Penelitiannya dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada realisasi implementasi dari kebijakan mengenai



Sistem Infrastruktur Perkotaan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 13 tahun 2011.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meneliti apakah sudah terealisasi kebijakan yang ada sesuai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan khususnya sistem drainase perkotaan di Kota Medan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Proposal skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Judul Skripsi**

- A. Latar belakang masalah

- B. Pembatasan masalah (jika dibutuhkan)
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan dan manfaat penelitian
- E. Uraian Teoritis
- F. Metode penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Kerangka Konsep
  - 3. Definisi Konsep
  - 4. Populasi dan Sampel (Kuantitatif)/informan atau Narasumber  
(Kualitatif)
  - 5. Teknik Pengumpulan Data
  - 6. Teknik Analisis Data
  - 7. Lokasi dan Waktu Penelitian
- G. Sistematika Penulisan
- H. Daftar Pustaka

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **Kebijakan**

Secara Harfiah, ilmu kebijakan merupakan terjemahan langsung dari kata *policy science* Yehezkel dalam Abidin (2012:). Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik Abidin (2012:4) mengemukakan kata *Policy* secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa jadi *politia* yang berarti negara kota. Dalam bahasa Latin berubah menjadi *politia* yang berarti negara. Uniknya dalam bahasa Indonesia kata kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* tersebut mempunyai konotasi tersendiri.

Thomas Dye dalam Abidin (2012:5) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari Easton, Lasswell dan Kaplan serta Friedrich. Easton dalam Abidin (2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Sementara Lasswell dan Kaplan dalam Abidin (2012:6) melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik.

Friedrich dalam Abidin (2012:5) mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan, sasaran, dan kehendak.

Menurut Sinambela dkk (2014:14) dalam bukunya reformasi pelayanan publik mengatakan secara sederhana kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Disisi lain Rusli dalam Ayuningtyas (2018:14) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

Menurut Ayuningtyas (2014:19) kebijakan publik juga didefinisikan sebagai suatu arahan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sehingga menggerakkan seluruh sektor atau perangkat pemerintahan dan menciptakan perubahan pada kehidupan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.

Dalam kajiannya, kebijakan tidak terlepas dari proses kebijakan itu sendiri. Menurut Abidin (2012:74) proses kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah

Suatu kebijakan dibutuhkan karena adanya tujuan yang hendak dicapai, dengan demikian tujuan merupakan prasyarat untuk mengadakan kebijakan, Dalam konteks yang sama dapat dilihat adanya alasan dari sebuah kebijakan karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Di sini, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada. Dalam buku yang

berjudul dimensi interaksi aktor dalam proses perumusan kebijakan publik Madani mengutip pendapat Rakhmat (2009:135) masalah kebijakan (*policy problem*) adalah masalah publik yang menyangkut kepentingan orang banyak. Masalah kebijakan dapat berupa masalah tidak strategis dan masalah strategis. Identifikasi masalah juga dapat dilihat dari tipe masalahnya yaitu sederhana, agak sederhana dan rumit. Namun seiring berkembangnya pengetahuan kebijakan tidak hanya dipandang sebagai alat memecahkan masalah tetapi dilihat apakah sebuah kebijakan yang ada telah di implementasikan secara utuh atau tidak. Sehingga dari sini sebuah kebijakan dapat di nilai berhasil atau tidak dalam penerapannya.

b. Agenda Kebijakan

Agenda kebijakan merupakan sebuah daftar permasalahan yang mendapat perhatian serius karena berbagai sebab untuk ditindak lanjuti menjadi kebijakan. Apakah kebijakan yang akan dibuat dapat memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat merupakan harapan pemerintah yang dalam kenyataannya hampir tidak pernah terealisasi.

c. Proses perumusan Kebijakan Publik.

Sejauh mana suatu kebijakan berhasil dalam masyarakat sangat ditentukan oleh perumusan kebijakan ini. Banyak kebijakan yang secara umum dipandang para ahli cukup baik tetapi tidak berhasil diterapkan dalam masyarakat sehingga tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada dasarnya proses perumusan kebijakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan. Kebijakan dapat menjadi aturan yang

diterima oleh masyarakat bergantung pada kemampuan untuk menampung aspirasi masyarakat melalui proses perumusan yang demokratis dan partisipatif.

#### d. Analisis Kebijakan

Sejalan dengan perkembangan studi yang semakin maju, Menurut Muchlis (2011:20) mengutip pendapat Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah awal analisis suatu kebijakan dapat dilakukan dengan mengajukan banyak pertanyaan dengan jelas dan tepat, bertujuan agar semakin terarah analisis yang akan dibuat.

#### e. Pelaksanaan Kebijakan

Kemudian agar kebijakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka diperlukan pelaksanaan kebijakan sebagai pendukung adanya implementasi kebijakan. Setelah kebijakan ditetapkan langkah selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Nurcholis (2007:268) yang dikutip Arenawati dalam bukunya Administrasi Pemerintah Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan dari DPRD dalam bentuk peraturan daerah. Yang wajib melaksanakan Perda adalah Pemerintah Daerah sebagai eksekutif. Pemerintah Daerah yang terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah menyusun strategi pelaksanaan kebijakan, sekretariat daerah menyediakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah, Sekretariat daerah melakukan koordinasi dengan dinas dan lembaga teknis. Dinas sebagai pelaksana

kebijakan memberikan perizinan dan pelayanan umum dan melakukan monitoring terhadap tugas yang menjadi lingkup tugasnya.

f. Evaluasi kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Setelah kebijakan di implementasikan ada evaluasi akhir yang diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan sehingga objek yang diidentifikasi bukan hanya pada kegagalan dalam implementasi kebijakan menjadi sasaran untuk diperbaiki.

Menurut Prasojo (2009:10) dalam bukunya yang berjudul Reformasi Kedua, Kebijakan tidak boleh hanya menjadi kebijakan belaka, tetapi harus memiliki nilai transformasi perubahan. Selain itu, tidak akan mengetahui sejauh mana nilai transformasi perubahan sebuah kebijakan tanpa melakukan evaluasi. Hal yang harus dilakukan adalah: pertama, melakukan *review* dan harmonisasi terhadap berbagai kebijakan publik yang ada. Kedua, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kebijakan yang dibuat. Ketiga, perlunya perubahan pemikiran tentang pentingnya peran kebijakan publik dalam dalam transformasi bangsa dan Negara. Keempat, kebijakan publik tidak boleh menjadi komoditas “proyek” yang dapat menjadi alat pembunuh bagi Negara itu sendiri.

Menurut Abidin (2012:145) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik dalam proses kebijakan, implementasi merupakan langkah yang penting. Mengutip Huntington dalam Abidin (2012:145) bahwa perbedaan yang paling penting antara satu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk dan

ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan juga erat kaitannya dengan implementasi. Suatu kebijakan hanyalah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat tanpa implementasi. Dalam penjabaran teori yang dikemukakan diatas menurut Abidin (2012:146) dalam rangkaian langkah-langkah kebijakan, implementasi juga berkaitan dengan identifikasi masalah dan formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan evaluasi sebagai langkah akhir. Sehingga dalam kajian kebijakan publik implementasi dianggap penting.

Dari berbagai teori yang membahas tentang kebijakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai sarana dalam mengatasi masalah publik demi kepentingan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk implementasi secara utuh dan menyeluruh.

Teori tentang kebijakan ini dipilih karena merupakan teori dasar yang membahas tentang kebijakan. Kebijakan dikaji berdasarkan aspek etimologis, tindakan, dan strategi melalui implementasi dari kebijakan yang ada. Dimana aspek ini berkaitan dengan Implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan No.13 Tahun 2011 dalam rangka penyediaan sistem infrastruktur perkotaan khususnya sistem drainase kota.



## **Implementasi**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Wahab dalam bukunya (2008:187) berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Pengertian dasar memperlihatkan bahwa kata implementasi bermula pada aktivitas, adanya tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Berbicara implementasi pembahasannya akan mengarah pada masalah penerapan/pelaksanaan suatu aturan atau keputusan.

Menurut Winarno (2007:146) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Tachjan (2006:25) Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan yang mengandung logika *top-down* yang berarti lebih rendah.

Subarsono (2010:90) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-*

*tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Nawawi dalam Ayuningtyas (2018:92) ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak dari implementasi kebijakan yakni:

- a. Kondisi Lingkungan, meliputi:
  1. Tipe sistem politik
  2. Struktur pembuat kebijakan
  3. Karakteristik struktur politik lokal
  4. Kendala sumber daya
  5. Sosio kultural
  6. Derajat keterlibatan pada penerima program
  7. Tersedianya infrastruktur fisik yang cukup
- b. Hubungan antar organisasi, diantaranya:
  1. Kejelasan dan konsistensi sasaran program
  2. Pembagian fungsi antar instansi yang pantas.
  3. Standarisasi prosedur perencanaan, anggaran, implementasi dan evaluasi.
  4. Ketepatan, konsisten, dan kualitas komunikasi antar instansi.
  5. Efektivitas jejaring untuk mendukung program.
- c. Sumber daya organisasi untuk implementasi program, terdiri atas:
  1. Kontrol terhadap sumber dana
  2. Keseimbangan antara pembagian anggaran dan kegiatan program.
  3. Ketepatan alokasi anggaran.
  4. Pendapatan yang cukup untuk pengeluaran.

5. Dukungan pemimpin politik pusat.
  6. Dukungan pemimpin politik lokal.
  7. Komitmen birokrasi.
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, terdiri atas:
1. Keterampilan teknis, manajerial, dan politik tugas.
  2. Kemampuan untuk mengoordinasi, mengontrol, dan mengintegrasikan keputusan.
  3. Dukungan dan sumber politik instansi.
  4. Sifat komunikasi internal
  5. Hubungan yang baik antara instansi dengan kelompok sasaran.
  6. Hubungan yang baik antara instansi dengan pihak diluar pemerintah dan *non government organization*.
  7. Kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan.
  8. Komitmen petugas terhadap program.
  9. Kedudukan instansi dalam hierarki sistem administrasi.

Tahap berikutnya di dalam siklus kebijakan adalah mewujudkan tataran konsep dalam praktik atau yang disebut implementasi kebijakan. Tahap inilah yang menentukan apakah kebijakan berhasil menyelesaikan masalah publik. Mengutip pendapat Purwanto dalam Ayuningtyas (2018:81) dalam bukunya analisis kebijakan kesehatan menjelaskan implementasi kebijakan sebagai sebuah kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*) untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Hal ini senada dengan Paudel dalam Ayuningtyas

(2018:81) yang menerangkan bahwa implementasi kebijakan dilihat sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Sementara Meter dan Van Horn dalam Ayuningtyas (2018) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Ayuningtyas (2018:82) hal yang penting dari proses adaptasi dalam implementasi adalah kemauan untuk mengakui dan memperbaiki kekurangan berfokus pada tujuan dan belajar dari proses dan kesalahan yang terjadi sebelumnya. Perbaikan adalah hal yang penting dalam implementasi untuk memastikan bahwa hal yang telah ditetapkan dalam kebijakan akan benar-benar dapat terimplementasi. Pendapat tersebut kemudian ditambahkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Ayuningtyas (2018:82) yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai serta berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Jadi implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari keputusan kebijakan publik yang dijalankan dengan mendistribusikan sumber daya yang ada baik sumber daya finansial dan manusia sehingga dapat menghasilkan keluaran kebijakan sesuai dengan sasaran yang direncanakan sebelumnya.

Kesulitan terbesar dalam pengembangan kebijakan bukanlah menetapkan kebijakan semata dalam lembaran kertas tetapi bagaimana memastikan implementasi kebijakan tersebut secara riil dilapangan dalam mencapai tujuan. Menurut Howlett dalam Ayuningtyas (2018:83), tentu dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan serta banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Beragam lembaga birokrasi dari berbagai tingkat pemerintahan dapat terlibat dalam proses implementasi kebijakan dengan masing-masing membawa kepentingan khusus, ambisi dan tradisi yang mempengaruhi proses dan hasil implementasi dalam proses pemerintahan.

Menurut Edward dalam Ayuningtyas (2018:86) Tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai upaya untuk mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.

### **Peraturan Daerah**

Dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pemerintah Daerah Arenawati (2016:114) mengemukakan Peraturan Daerah (Perda) adalah produk dari kebijakan sebagai perwujudan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dalam Pasal 236 UU No 23/2014 Perda memuat:

- a. Penyelenggara Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain memuat dua hal di atas Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan dalam pembentukan Perda dijelaskan dengan Pasal 237 (2) UU No.23/2014 sebagai berikut:

- a. Perencanaan Perda

Perencanaan perda diatur dalam pasal 239 UU No.23/2014. Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan Perda. Program pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

- b. Penyusunan Perda

Penyusunan Perda diatur dalam Pasal 240 UU NO.23 Tahun 2014. Penyusunan Perda diatur sebagai berikut:

- a) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.
- b) Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- c) Penyusunan rancangan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pembahasan Perda

Pembahasan Perda diatur dalam Pasal 240 UU NO.23 Tahun 2014.

Penyusunan Perda diatur sebagai berikut:

- a) Pembahasan rancangan Perda dilakukan DPRD bersama Kepala Daerah mendapat persetujuan bersama.
- b) Pembahasan Perda dilakukan bersama melalui tingkat pembicaraan dan pembahasan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

d. Penetapan Perda

Diatur dalam Pasal 242 UU No.23 tahun 2014 yang berisi proses penetapan Perda meliputi: Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda, penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi kepada Menteri paling lama 3 hari sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD Provinsi untuk mendapatkan nomor register perda, dll.

e. Pengundangan Perda

Pengundangan Perda di atur dalam Pasal 244 UU No.23/2014 sebagai berikut:

- a) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
- b) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris daerah.



- c) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam perda yang bersangkutan.

Menurut Widjaja (2013:244) dalam bukunya yang berjudul penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum ini adalah yang berakibat terganggunya pelayanan umum dan ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
- c. Kesesuaian antara jenis
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Kemudian menurut Asshiddiqie (2017:288) dalam bukunya yang berjudul konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia mengenai Peraturan Daerah (Perda) sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas maka perlu dikukuhkan kedudukannya dan bersifat mandiri.

Peraturan daerah Kota Medan No.13 Tahun 2011 merupakan salah satu contoh dari produk kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah. Perda Kota

Medan Nomor 13 Tahun 2011 memuat materi muatan lokal yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang rencana tata ruang wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 yang di dalamnya terkait dengan sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan.

Sesuai dengan keterangan yang diuraikan diatas bahwa Perda Kota Medan No.13 tahun 2011 dibentuk melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Perda yang dituangkan dalam lembaran daerah dan mempunyai kekuatan yang mengikat dalam menjalankan peraturannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:8), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau dalam pengertiannya memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab-akibat, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

Penelitian pada metode kualitatif dilakukan pada objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi dan penulis sebagai instrumennya. Untuk dapat menjadi instrumen maka penulis harus membekali teori sehingga mampu bertanya, menganalisis dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.


Dalam metode kualitatif terdapat istilah penelitian deskriptif, Maolani dan Cahyana (2015:72) mengatakan Penelitian ini merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau fenomena, yang dirancang untuk mendapatkan suatu informasi dalam keadaan sekarang. Penelitian deskriptif juga dilaksanakan

untuk mengembangkan tujuan yang luas, biasanya mengembangkan ilmu yang mendasari masalah dan penjelasan.

### 3.2 Kerangka Konsep

Berdasarkan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No.13 tahun 2011 dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan. Kerangka konsep dibuat untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Kota Medan dalam Implementasi Perda Kota Medan No.13 Tahun 2011 dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan.

Gambar.1 Kerangka Konsep



### 3.3 Definisi Konsep

Menurut Komaruddin (2006:122) Konsep berasal dari bahasa Latin, *Conceptus* yang berarti rancangan, pendapat, ide, gagasan. Dari segi *subyektif* konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu, sedangkan dari segi *obyektif*, konsep merupakan sesuatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Jadi konsep adalah kegiatan atau proses berfikir seperti ide dan gagasan sebagai produk dari intelektual berupa pandangan.

#### 1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak yang diterapkan oleh pemerintahan, Kebijakan dapat pula diartikan pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi (dalam hal ini pemerintahan) termasuk identifikasi berbagai alternatif berdasarkan dampaknya.

#### 2. Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.

#### 3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah produk dari kebijakan daerah sebagai perwujudan otonomi daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperlihatkan ciri khas masing-masing daerah.

#### 4. Sistem Infrastruktur Perkotaan

Sistem Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas atau struktur dasar, peralatan, instalasi, yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan ekonomi masyarakat. Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

#### 5. Sistem Drainase Perkotaan

Kata drainase berasal dari kata *drainage* yang artinya mengeringkan atau mengalirkan. Drainase merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air yang berada dibawah permukaan tanah. Drainase perkotaan adalah ilmu drainase yang khusus mengkaji kawasan perkotaan yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya yang ada dikawasan kota. Drainase perkotaan merupakan sistem pengeringan dan pengaliran air dari wilayah perkotaan yang meliputi kawasan pemukiman, industri dan perdagangan, sekolah, rumah sakit, lapangan terbuka, serta fasilitas umum lainnya.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi penelitian ini dibuat berlandaskan uraian teoritis yang telah dikemukakan didepan. Adapun Kategorisasi penelitian ini sebagai berikut.

- a. Adanya tindakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum yang berorientasi pada kepentingan publik.

- b. Adanya nilai transformasi perubahan sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat.
- c. Adanya unsur pelaksana sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan.
- d. Adanya strategi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum agar implementasi dapat berjalan efektif.

### **3.5 Narasumber**

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi untuk kepentingan pemberitaan dimedia massa. Biasanya informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan meminta pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain itu narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan narasumber yang terdiri dari:

1. Satu orang Narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum

Bidang Drainase : Ibu Dorlima Siahaan SE, MM selaku Sub Koordinator  
Penyelenggara Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan  
Umum Kota Medan

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data

dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan macam-macam teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2016:228) manfaat observasi dalam penelitian yakni akan mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh, akan memperoleh pengalaman langsung, dan dengan observasi penulis dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya yang berada dilingkungan itu.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen yakni berupa catatan-catatan. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh catatan-catatan pendukung berupa buku literasi, jurnal, laman internet, gambar/foto, karya tulis akademik, dan sebagainya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Moleong dalam Mulyatiningsih (2014:103) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengatur urutan data,



mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian. Sedangkan Taylor dalam Mulyatiningsih (2014:103) analisis data adalah cara atau usaha untuk menemukan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan berdasarkan data penelitian. Dua pendapat tersebut mengandung makna bahwa analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola,, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dimulai hingga selesai, analisis data dilapangan terdapat tahap-tahap aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Konklusi atau Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hipotesis atau teori.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya. Dan waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Menyediakan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan, yakni Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 bagian ketujuh pasal 28 Sistem Infrastruktur Perkotaan. Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.9.1 Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 bagian ketujuh pasal 28 Sistem Infrastruktur Perkotaan.**

Dalam mengarahkan pembangunan di Medan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional perlu disusun RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota. Bahwa dalam rangka mewujudkan

visi dan misi pemerintahan kota Medan dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pada Bagian ketujuh Sistem Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Sistem penyediaan air minum
- b. Sistem pengelolaan air limbah
- c. Sistem pengelolaan persampahan
- d. Sistem drainase kota
- e. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki
- f. Jalur evakuasi bencana.

Seperti yang di jelaskan di dalam Bab I Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah No.13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dalam Pemerintah Daerah yakni Pemerintahan Kota Medan, Kepala Daerah yakni Walikota Medan, wilayah yakni ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dari sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, Peran masyarakat adalah partisipasi aktif dalam pemrosesan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kemudian pada Peran dan fungsinya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota Medan. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan juga memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan wilayah kota Medan, rencana struktur ruang wilayah Kota Medan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan yang terdiri dari indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Medan yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Wilayah perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan meliputi wilayah administrasi Kota Medan yang terdiri atas: Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Belawan.

### **3.9.2 Profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**

Dinas pekerjaan umum Kota Medan merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung

dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Seperti yang ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah setiap SKPD/Kecamatan diarahkan (di haruskan) untuk menyusun dokumen Renstra (Rencana Strategis).

Keberadaan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan akan sangat membantu Walikota Medan dalam menjabarkan visi, misi dan program-program pembangunan kota Medan sehingga kinerja program dan proyek/kegiatan, serta mengetahui sejauh mana penanganan dan penanggulangan terhadap berbagai masalah dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat selama pemerintahannya telah dilakukan oleh perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 67 Tahun 2017 tentang rincian dan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Wali kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **3.9.2.1 Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**

Seperti yang dijelaskan dalam Bab III bagian kesatu dalam Peraturan Wali kota Nomor. 67 Tahun 2017 bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana peraturan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Daerah mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, penerangan dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase jalan dan jasa konstruksi.

### **3.9.2.2 Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase jalan dan jasa konstruksi.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase jalan dan jasa konstruksi.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase jalan dan jasa konstruksi.
4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai atas peraturan perundang-undangan dan,
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3.9.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan**


Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 67 Tahun 2017 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahkan:
  - 1. Sub bagian penyusunan program.
  - 2. Sub bagian keuangan dan
  - 3. Sub bagian umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Jalan
  - 1. Seksi perencanaan jalan.
  - 2. Seksi pemeliharaan jalan dan
  - 3. Seksi pembangunan jalan.
- d. Bidang Tata Kelola Air dan Drainase Perkotaan
  - 1. Seksi perencanaan tata kelola air dan drainase perkotaan.
  - 2. Seksi pemeliharaan tata kelola air dan drainase perkotaan.
  - 3. Seksi pembangunan tata kelola air dan drainase perkotaan.
- e. Bidang Jasa Konstruksi
  - 1. Seksi penyelenggara jasa konstruksi.
  - 2. Seksi pengawasan jasa konstruksi dan.
  - 3. Seksi rekomendasi izin jasa konstruksi.
- f. Bidang peralatan
  - 1. Seksi operasional alat-alat berat.
  - 2. Seksi operasional kendaraan dan
  - 3. Seksi perbengkelan dan peralatan.
- g. UPT (Unit Layanan Pengadaan) dan
- h. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2014  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUBUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN ORGANISASI  
 DINAS PEKERJAAN UMUM




WALI KOTA MEDAN,  
 !!!  
 DRULMI ELDIN S




**PROSES BISNIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
(Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR)**

**PROSES BISNIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**



**Proses Pemrograman**



### **3.9.3 Profil Singkat Kota Medan**

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota terbesar di kawasan timur pulau Sumatera. Wilayah Kota Medan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, timur, dan selatan serta Selat Malaka di sebelah utara. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 2,5-37,5 mdpl. Secara administratif, Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan yaitu Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Belawan.

Pada tahun 2016, penduduk Kota Medan berjumlah 2.229.408 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,85% dan kepadatan penduduk mencapai 8.409 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk laki-laki di Kota Medan yaitu 1.101.020 jiwa, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuannya sebanyak 1.128.388 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Medan paling tinggi berada di Kecamatan Medan Area yang mencapai 17.939 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Medan Tembung sebesar 17.176 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan

penduduk paling rendah yaitu Kecamatan Medan Labuhan sebesar 3.233 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Medan telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam RPJMN 2015-2019, Kota Medan termasuk ke dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan Mebidangro dan diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang diarahkan sebagai pusat administrasi pelintas batas yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Sumatera Utara bagian Timur dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional. Kota Medan juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Mebidangro.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Penyajian Data**

Proses penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek penelitian. Proses ini peneliti mengumpulkan data berupa hasil jawaban dari wawancara dan juga hasil dari pengamatan langsung yang dilakukan peneliti. Adapun data-data dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti yakni berkaitan dengan Implementasi Perda Kota Medan No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan.

#### **4.2. Analisis Data**

Kemudian peneliti menganalisis data hasil dari jawaban-jawaban narasumber berdasarkan penuturan narasumber yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Serta literatur yang berkompeten dengan masalah penelitian.

Deskripsi hasil wawancara terhadap Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan:

Nama : Dorlima Siahaan SE, MM

Jenis Kelamin : Wanita

Jabatan : Sub Koordinator Lingkup Penyelenggara Jasa Konstruksi  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

Tanggal Wawancara : 1 Maret 2022

### 4.3. Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Implementasi Perda Kota Medan No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan

1. Adanya tindakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kebijakan sistem infrastruktur kota?

Ibu Dorlima Siahaan selaku Sub Koordinator Lingkup Penyediaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum itu menyediakan infrastruktur drainase dan jalan. Jadi Dinas Pekerjaan Umum ada 4 bidang yaitu , bidang jalan, bidang drainase, bidang tata kelola air dan bidang jasa konstruksi dan bidang peralatan. Nah untuk bidang peralatan itu *supporting* jadi itu di bidang jalan, bidang drainase dan bidang jasa konstruksi. Jadi apa yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum menyediakan infrastruktur kota sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami yaitu membangun jalan dan drainase kota.

2. Bagaimana tindakan atau langkah yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum agar kepentingan publik dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada ?

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dorlima Siahaan sebagai berikut:

Nah dalam membangun infrastruktur kota itu, baik jalan ataupun drainase itu ada melalui tahapan. Tahapan ini ada yang melalui musrembang. Musrembang itu sendiri awalnya itu mulai dari rembuk warga. Rembuk warga ini nanti mulai dari Kepala Lingkungan mengumpulkan beberapa warganya untuk menampung aspirasi pembangunan apa saja yang mereka

butuhkan di lingkungan mereka itu. Nah itu tadi rembuk warga. Setelah itu, setelah aspirasi ini terkumpul maka lingkungan akan ke kelurahan namanya rembuk kelurahan atau mosrembang tingkat kelurahan. Nah di kelurahan ini dikumpulkan juga beberapa aspirasi masyarakat dari setiap lingkungan dari setiap kepling dikumpulkan. Nah setelah itu dari kelurahan masuk ke musrembang tingkat kecamatan. Jadi di kota Medan itu ada 21 kecamatan 151 kelurahan.

Setiap kecamatan ini nanti mengumpulkan usulan dari musrembang kelurahan tadi. Setelah selesai musrembang tingkat kecamatan baru masuk ke musrembang kota. Musrembang kota inilah nanti yang akan ada usulan-usulan dari tiap kecamatan itu dibahas musrembang kota dikantor Wali kota atau ditempat yang ditunjuk. Nah dari sini nanti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Medan akan mendistribusikan usulan-usulan pembangunan tadi ke Dinas terkait. Ada usulan membuat parit itu ke kita Dinas Pekerjaan Umum atau usulan membuat jalan baru membuat akses ke jalan baru nah itu baru ke Dinas Pekerjaan Umum. Jadi nanti di musrembang kota itu dibagi berdasarkan dinas kewenangan yang ada pada dinas tersebut.

3. Apakah tindakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum jika kebijakan yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat melayani kepentingan publik?

Jawab: Nah itu pasti. Pasti tidak bisa kita melayani sepenuhnya. Kita punya keterbatasan anggaran jadi kemungkinan usulan masyarakat itu untuk pembangunan jalan dan drainase itu ada ribuan. Nah kalau ribuan ini kita tampung semua anggaran kota Medan itu tidak akan cukup untuk

menampung itu semua. Jadi pasti tidak terpenuhi secara maksimal. Hanya apa yang bisa kita lakukan? Kita susun berdasarkan skala prioritas jadi misalnya ada 13.000 nih usulan warga. Kita kan ada skala kondisi tadi, berapa persenkah kondisi kerusakan jalan itu. Apakah sangat rusak, rusak parah, rusak sedang atau rusak sedikit. Atau misalnya bisa jadi aliran air di saluran tersiernya yang tersumbat atau aliran kesaluran primer yang tersumbat sehingga menyebabkan banjir, nah jadi kita lakukan pemetaan. Misalnya nih untuk mengatasi banjir di lokasi ini kita hanya perlu satu titik ini saja kita perbaiki kemungkinan itu beberapa ruas lokasi banjir itu sudah teratasi itulah yang kita lakukan untuk mengantisipasi ketidakcukupan anggaran untuk melakukan semua usulan-usulan masyarakat tadi.

4. Apa saja nilai transformasi yang dirasakan sebagai dampak dari kebijakan yang ada?

Ibu Dorlima Siahaan memberikan penjelasan sebagai berikut: kebijakan itu sendiri dari dulu sudah seperti itu. Kita bangun infrastruktur kota itu berdasarkan usulan masyarakat. Kebijakan apa yang ada disitu. Pertama tadi untuk menyikapi keterbatasan anggaran kita buat daftar prioritas, skala prioritas. Itulah kebijakan yang kita lakukan. Kemudian dampak transformasinya apa? Perubahannya apa ini kebijakan tadi? Perubahan kebijakan itukan kita tidak ada membuat perubahan yang bagaimana karena di pemerintahan itu semua, sudah baku sudah terukur, terstandart. Jadi kita tidak bisa sembarangan mentransformasi. Mentransformasi membuat perubahan-perubahan itu tidak bisa. Jadi misalnya usulan tadi musrembang

ada 13.000 usulan musrembang itu. Itu tidak bisa kita transformasi, itu tetap baku disitu. Yang bisa kami lakukan sebagai objek pelaku adalah memverifikasi usulan tadi. Jadi masuklah ke akun Dinas Pekerjaan Umum 13.000 usulan ini oleh petugas survei kami kirimkan kelapangan untuk mensurvei lokasi, survei kondisi. Nah pada saat mereka survei mereka kirimkan laporan ke kita. Misalnya hasil musrembang kota mengusulkan pengaspalan jalan A kita kirimkan petugas survei ke situ untuk mengecek kondisi untuk mengukur, untuk mendokumentasikan dan untuk menghitung. Jadi pengaspalan jalan A warga kan tidak tahu paling di aplikasi ada pilihan berapa panjang jalan, berapa lebarnya keluarlah nanti kira kira biaya yang dibutuhkan untuk mengaspal jalan A. Itu hitungan kasar ternyata setelah kita kirimkan petugas survei dibutuhkan *base*. Kenapa? Karena sudah berlubang, ada beberapa lubang dibeberapa *spot* dengan kedalaman sekian itu kan dihitung karena kalau yang misalnya memerlukan *base* kan tidak bisa langsung kita asal kita hampar aspalnya itu tidak bisa, misalnya ketebalan aspal itu gemburnya itu 5cm setelah dipadatkan jadi 4 cm itu tebal aspalnya. Kalau ada yang berlubang kan itu bukan aspal yang kita masukkan ke lubang itu namanya *material base*. Terdiri dari campuran batu, pasir, abu pasir itulah yang kita masukkan dan padatkan lagi. Nah hitungan seperti itu kan masyarakat tidak tahu. Di aplikasi itu dia juga tidak rinci itulah yang kita lakukan. Jadi semua itu terstandar, semua ada SOP nya. Kita tidak melakukan transformasi walaupun ada inovasi bisa, transformasi tidak bisa karena kita pemerintahan.



5. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dilaksanakan?

Hal ini berdasarkan penjelasan Ibu Dorlima Siahaan terkait dampak perubahan pada suatu kebijakan sebagai berikut:

Nah balik lagi ke Pemerintahan semua sudah terstandar. Sudah ada ketentuan bakunya, sudah ada aturan bakunya. Kita tidak boleh melakukan penyimpangan misalnya gini untuk pekerjaan tahun 2022 ini sudah kita rencanakan di tahun 2021. Jadi setahun sebelum kita sudah buat perencanaan. Kenapa selama itu karena prosesnya panjang. Setelah hasil musrembang tadi masuk semua usulan pokok pikir nah ini kan sudah kita godok. Ternyata Dinas Pekerjaan Umum itu untuk tahun 2022 membutuhkan biaya sekian. Biaya 1 T misalnya untuk apa saja biaya 1 T itu? Ada rinciannya pengaspalan jalan ini dengan volume sekian, pembetonan jalan ini, drainase jalan ini semua ada rinciannya. Ada volume, ada biaya. Nah ini kita bawa ke anggota dewan. Anggota dewan itu sebagai bahan legislatif merekalah yang mengetuk palu untuk anggaran Kota Medan. Setelah mereka melakukan verifikasi pemeriksaan disahkanlah anggaran kami, disahkan anggaran Dinas Pekerjaan Umum untuk tahun 2022 dengan rincian kegiatan sebagai berikut itu tahun lalu disahkan. Tahun ini benar-benar yang kita lakukan tidak boleh menyimpang dari situ. Satu kegiatan pun tidak boleh menyimpang karena begitu menyimpang kita tidak tahu anggarannya dari mana. Atau kita ganti saja di sini misalnya pengaspalan jalan A diganti ke jalan B. Tidak bisa juga seperti itu karena semua sudah ada aturannya. Kalau kita buat ke jalan B kena

proses pidana. Jadi tidak ada kita melakukan perubahan-perubahan itu tidak ada. Semua sudah terstandar.

6. Apakah nilai transformasi perubahan yang ada memiliki pengaruh penting ada kebutuhan dan pelayanan publik?

Ibu Dorlima Siahon menjelaskan bahwa biasanya kebijakan itu dibuat Rencana Strategi atau Renstra 5 Tahun. Misalnya nih kita ada Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah nah program Kepala Daerah inilah yang kita jalani. Prioritasnya di mana misalnya pada waktu pemilihan Walikota si calon Kepala Daerah membuat visi dan misinya apa saja. Oh iya mau buat Medan Tajir (Medan Tanpa Banjir) dan Medan Bebas Lubang, Nah itu kan program-program seperti Medan Bebas *Stunting* Medan Menjadi Kota Layak Anak, nah itu kan program-program si Kepala Daerah dalam hal ini Walikota, jabarkanlah visi misinya itu ke dalam rencana-rencana kerja kita. Jadi kalau rencana strategis itu per 5 tahun. Rencana kerja kita itu pertahun seperti tahun ini kita rencanakan tahun lalu. Tapi rencana strategi ke depan selama 5 tahun pun sudah dibuat itulah di Perda tadi. Perda itu kan tentang rencana tata ruang jadi Rencana Tata Ruang Kota Medan itu sudah diatur 5 tahun ada zonasinya.

7. Siapa sajakah pelaksana kebijakan dalam penyediaan sistem infrastruktur perkotaan khususnya sistem drainase kota di Jl.MH Thamrin Kota Medan?

Ibu Dorlima Siahon menjawab: Oke. Kalau itu Dinas Pekerjaan Umum tadi kan saya katakan ada 4 bidang. Bidang Jalan, bidang drainase, bidang jasa konstruksi dan bidang peralatan. Nah kalau drainase jalan MH Thamrin itu

kewenangannya ada di Bidang Drainase. Bidang Drainase ini mereka menyelenggarakan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan drainase kota.

8. Adakah unsur pelaksana lain dalam melaksanakan penyediaan drainase kota selain Dinas Pekerjaan Umum?

Pernyataan ini disampaikan Ibu Dorlima Siahaan sebagai berikut: Oke. Nah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ada 2 jenis pelaksanaannya. Yang pertama kita pihak ketigakan, pelaksanaan pembangunannya. Kenapa kita pihak ketigakan karena keterbatasan SDM kita, keterbatasan waktu. Kalau kami semua yang membangun drainase di Kota Medan ini tidak akan cukup waktu dan tenaga sehingga di pihak ketigakan. Pihak ketigakan ini artinya dilelang, dilakukan lelang melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) dikantor Wali kota. Jadi yang memilih penyediaan ULP bukan di dinas Pekerjaan Umum. Sekarang sudah berbasis elektronik semua. Jadi kita tinggal memberikan kerangka acuan kerja ke ULP. Dinas Pekerjaan Umum mau membangun drainase sekian banyak tolong dilelangkan, jadi ULP lah yang melelangkan mereka yang memilih penyedia siapa gitu nanti mereka menyurati kita. Ini Dinas Pekerjaan Umum daftar penyedia yang sudah berhasil lewat seleksi dikasih tahu sehingga kami panggil baru kemudian kami lakukan ada proses pengadaan barang jasa seperti *Free Construction Meeting* sebelum *free construction meeting* kita juga panggil mereka untuk verifikasi nah itu macam-macam ada banyak tahapan dilalui itu yang pertama.

Yang kedua Swakelola. Kita laksanakan sendiri, nah laksanakan sendiri ini biasanya kalau penangannya kecil-kecil. Dinas Pekerjaan Umum kan ada UPT (Unit Pelayanan Teknis) sebagai perpanjangan tangan Dinas Pekerjaan Umum di 5 Wilayah. Ada 4 kecamatan yaitu kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Marelan. Kemudian UPT wilayah barat, UPT wilayah Timur, UPT wilayah kota dan UPT Wilayah Selatan. Jadi ada 5 wilayah untuk UPT. Nah disaat kita melakukan swakelola berarti anggaran dari kita, material dari kita, tenaga kerja dari kita. Memang punya? Punya.

Jadi misalnya untuk perbaiki jalan. Memperbaiki jalan itu seperti menambal lubang yang kecil-kecil. Nah itu kita bisa swakelola bisa kita kerjakan sendiri. Kok bisa? Iya kita punya AMP. AMP dibelakang artinya *Aspal Mixing Plain* Mesin pencampur aspal. Kita melakukan pengadaan aspal pengadaan batu pecah, abu batu, pengadaan pasir pengadaan semen, ini kan kita ada pengadaan. Saat kita mau memperbaiki jalan, AMP kita memproduksi aspal setiap hari. Nah inilah yang disebar ke 5 UPT itulah melakukan memperbaiki jalan. Misalnya normalisasi drainase ternyata drainasenya tumpat. Itu yang membuat banjir jadi belum perlu dibangun drainase baru. Drainase yang sudah ada diperbaiki, dikorek dibersihkan dibenerin lagi nah itupun swakelola kita yang kerjakan. Karena kita punya 800 PHL (Pekerja Harian Lepas), inilah kita sebar kelapangan ada mandornya masing-masing, ada koordinatornya masing-masing. Jadi nanti di lapangan merekalah yang memperbaiki normalisasi parit atau rehabilitasi parit atau mengorek sedimen-

sedimen parit itu. Jadi untuk membangun infrastruktur itu ada 2 cara. Yang pertama melalui pihak ketiga dan yang kedua swakelola kerjakan sendiri.

Dalam hal ini penulis menambahkan pertanyaan terkait informasi yang disampaikan narasumber yaitu tentang swakelola yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang dijabarkan langsung oleh Ibu Dorlima Siahaan sebagai berikut:

Apakah swakelola itu setiap hari mereka memperbaiki?

Ibu Dorlima Siahaan lanjut menjelaskan sebagai berikut: Iya setiap hari selalu ada perbaikan, karena AMP (Aspal Mixing Plan) kita setiap hari memproduksi aspal. Selama bahan bakunya ada. Kan tadi kita masak itu aspalnya abu batunya kita masukkan. Selama bahan campuran ini ada kita akan tetap masak setiap hari. Begitu masak misal 20 ton perhari itu dibagi ke 5 wilayah berarti 1 wilayah dapat 4 ton nah 4 ton inilah yang ke Medan Belawan, Medan Timur, jalan mana yang perlu di perbaiki. Itu untuk pekerjaan jalan. Untuk pekerjaan drainase tadi tetap juga setiap hari selalu ada dan pasti ada karena sudah dijadwalkan ada *times schedule* misalnya minggu ini kita mau mengorek parit jalan itu kita butuh waktu 4 hari misalnya setelah itu kita lanjut di sini. Setelah dilanjut di sana itu sudah ada *times schedule* setiap hari.

9. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum agar kebijakan sistem infrastruktur perkotaan berjalan sesuai kebutuhan?

Ibu Dorlima Siahaan menerangkan bahwa, Nah itu tadi. Kebijakan itu kan terjadi pada saat program dicanangkan oleh Kepala Daerah. Dalam hal ini oleh Wali kota. Wali kota membuat program prioritasnya apa, misalnya Pak

Bobby mengatakan ke masyarakat Kota Medan Tahun 2022 tanpa lubang misalnya Medan Tanpa Banjir, itulah tugas kami. Medan Tanpa Lubang dan Medan Tanpa Banjir Tahun 2022. Jadi apa yang kita lakukan? memaksimalkan anggaran yang ada untuk mengurangi lubang di Kota Medan dan mengurangi banjir. Nah itulah yang kita lakukan.

10. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum jika terdapat kendala terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada?

Ibu Dorlima Siahaan menjawab sebagai berikut: Pasti ada kendala. Misalnya untuk penanganan banjir di Kota Medan. Setelah ditelusuri ternyata penyebab banjir di Kota Medan itu bukan hanya drainase yang tumpat, bukan hanya drainase yang penuh dengan sedimen tapi ternyata kalau kita lihat dua hari ke belakang ini intensitas hujan tinggi sehingga menyebabkan genangan ternyata apa penyebabnya? Luapan sungai. Nah ternyata apa kendalanya? Itu tadi sudah diluar kewenangan Dinas Pekerjaan Umum. Kenapa sampai sungainya bisa meluap? Nah itupun faktornya banyak.

Yang pertama mungkin memang curah hujan dihulu sana itu lagi tinggi misalnya digunung lagi hujan deras otomatis kan air turun debitnya itu besar. Nah faktor yang kedua bisa jadi karena terjadinya pendangkalan sungai. Karena sungai itu kewenangannya BWS (Balai Wilayah Sungai) sudah beda lagi instansi yang mengerjakannya.

Lebih lanjut seperti yang diungkapkan Ibu Dorlima Siahaan dalam wawancara sebagai berikut: Kendala anggaran juga sering ditemukan. Sehingga apa yang ada itulah yang kita maksimalkan. Kita bandingkan usulan

masyarakat dengan kekuatan uang yang dimiliki oleh Pemko (Pemerintah Kota) Medan ya jauh. Masyarakat pengennya ini, ini, ini, itu tadi ada ribuan usulan di akun aplikasi kami.

11. Apa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bila kebijakan yang ada tidak sesuai implementasi?

Ibu Dorlima Siahaan menjawab: Nah biasanya kita akan mencari solusi bagaimana melakukan pembangunan infrastruktur ini dengan baik tujuan kita kan melayani masyarakat. Nah kita akan mencari solusi bagaimana supaya kebijakan dari pimpinan ini bisa terakomodir dan pelayanan masyarakat juga bisa terakomodir.

#### **4.4 Pembahasan**

Peraturan Daerah Kota Medan No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan bagian ketujuh Sistem Infrastruktur Perkotaan Pasal 28. Adanya tindakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menyediakan infrastruktur dalam 4 bidang yakni Bidang Jalan, Bidang Drainase, Bidang Tata Kelola dan Bidang jasa konstruksi. Sementara Bidang Peralatan bersifat *supporting* atau pendukung.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan sendiri dikategorikan sebagai Pelaku tindakan *eksternal* terhadap pembangunan infrastruktur perkotaan di Kota Medan Sedangkan pelaku tindakan *eksternal* diluar pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan yaitu berbagai elemen masyarakat dalam menyumbangkan usulan permasalahan infrastruktur kota, pihak ketiga yakni ULP (Unit Pelayanan

Pengadaan), BWS (Balai Wilayah Sungai), Kepala Daerah untuk program-program yang dicanangkan UPT (Unit Pelayanan Teknis) sebagai perpanjangan tangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dan PHL (Pekerja Harian Lepas).

Tahapan ini melalui musrembang atau rembuk warga yang melibatkan semua elemen masyarakat yang dibagi-bagi pada tahapan musrembang warga, musrembang kelurahan, musrembang kecamatan dan terakhir musrembang kota. Sehingga setiap usulan pada musrembang kota inilah nanti dibahas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Medan akan mendistribusikan usulan-usulan pembangunan ke dinas terkait. Dalam mengatasi hambatan tersebut pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan tetap melakukan kegiatan pemetaan mengatasi banjir di satu titik saja yang perlu diperbaiki sehingga beberapa ruas banjir dapat teratasi.

Mengenai dampak erat kaitannya dengan nilai perubahan atau nilai transformasi sebagai efek diterapkannya suatu kebijakan. Namun dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan melaksanakan kebijakan sesuai dengan standar operasional prosedur pemerintah yang sudah baku, terukur dan mempunyai standar. Sehingga tidak bisa melakukan sembarangan perubahan atas kebijakan yang sudah ada.

Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di suatu organisasi atau instansi. Tujuan dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ialah memperjelas dan mempermudah proses pemberian tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap pegawainya. Memudahkan dan mengetahui terjadinya



kesalahan dan kegagalan didalam proses kerja serta memudahkan proses pelaksanaan kerja masing-masing pegawainya. Untuk melakukan tindakan atas pelaksanaan kebijakan disamping merencanakan Rencana Kerja dan Rencana Strategis setiap 5 tahun, merencanakan dana atau anggaran yang diperlukan juga dibutuhkan adanya unsur pelaksana dalam kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan. Adanya pelaksana kebijakan dalam penyediaan maupun pembangunan sistem infrastruktur perkotan di bidang drainase tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan.

Untuk itu dalam melaksanakan pembangunan Infrastruktur seperti drainase kota dan jalan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan terkoordinasi dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan) sebagai Pihak Ketiga. ULP (Unit Layanan Pengadaan) sendiri penyediaannya bukan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan melainkan dilelang dikantor Walikota Medan, Sehingga antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan saling berhubungan dan saling terkoordinasi dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan memberikan kerangka acuan yang diberikan dalam bentuk basis elektronik untuk kemudian dilakukan proses pengadaan barang jasa seperti *Free Construction Meeting* melalui tahapan-tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

Namun dalam pelaksanaan dan mendistribusikan kewenangan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan juga tidak sepenuhnya menggunakan unsur pelaksana diluar dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, melainkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dapat memproduksi dan mengerjakan perbaikan

jalan dan drainase di Kota Medan yang disebut dengan Swakelola. Swakelola itu sendiri melakukan penyediaan infrastruktur, pembangunan infrastruktur dan perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti drainase bersifat yang kecil-kecil pengerjaannya.

Swakelola ini mempekerjakan sekitar 800 PHL (Pekerja Harian Lepas) yang disebar di 5 wilayah UPT (Unit Pelayanan Teknis) untuk melakukan perbaikan dan menormalisasi drainase yang tumpat menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kota Medan dan dengan adanya swakelola ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan juga berupaya secara mandiri dalam melaksanakan dan mendistribusikan kewenangan kebijakan.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan membuat jadwal pelaksana kegiatan pekerjaan drainase setiap hari. Selama bahan-bahan pengadaan perbaikan ataupun pembangunan drainase tersedia maka setiap hari diproduksi dan disebar, di distribusikan ke 5 wilayah Kota Medan yang membutuhkan perbaikan infrastruktur. Selain jadwal internal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan juga memiliki jadwal eksternal yang pasti selalu ada kebutuhan perbaikan drainase. Untuk pekerjaan drainase sudah dijadwalkan ada *times schedule*, dalam satu minggu mengorek parit Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan membutuhkan perbaikan. Implementasi suatu kebijakan selalu diharapkan dapat berjalan efektif. Begitu pula dalam menjalankan dan melaksanakan suatu implementasi kebijakan tidak terlepas dari adanya strategi sebagai pendorong terlaksananya suatu kebijakan. Kewenangan kebijakan yang dicanangkan dalam bentuk program salah satunya Medan Tanpa Banjir oleh Walikota Medan kepada Dinas Pekerjaan

Umum Kota Medan tentu harus menjadi prioritas yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan agar dapat mengurangi banjir dan melakukan normalisasi terhadap banjir.

Anggaran yang didapatkan setiap tahunnya oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan untuk melakukan penyediaan infrastruktur, pembangunan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur nominalnya tidak akan cukup dalam mengatasi ribuan usulan masyarakat yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan. Sehingga anggaran merupakan salah satu kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan anggaran yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menyesuaikan dengan program-program yang akan dijalankan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan tetap berusaha memaksimalkan program kegiatan yang akan dilakukan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Perda Kota Medan No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan, Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam mendistribusikan berbagai usulan masyarakat mengenai sistem infrastruktur perkotaan masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan berupaya memaksimalkan anggaran yang ada agar kepentingan masyarakat dapat terpenuhi.
2. Dalam melaksanakan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan menghadapi kendala akibat keterbatasan anggaran dengan menyusun skala prioritas, pemetaan dan swakelola.
3. Implementasi Perda Kota Medan No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan terus diupayakan berjalan dengan baik, maksimal, dan efektif dilihat dari adanya program-program dari Kepala Daerah/Walikota seperti program yang dicanangkan Pemerintah yaitu Medan Tanpa Banjir dan Medan Tanpa Lubang. Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan senantiasa mencari solusi bagaimana melakukan pembangunan infrastruktur agar kebijakan Pemerintah dan pelayanan masyarakat dapat terakomodir dengan baik.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, maka saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan diharapkan dapat mewujudkan program yang dicanangkan yakni Medan Tanpa Lubang dan Medan Tanpa Banjir dan terus berupaya memaksimalkan usulan masyarakat terkait permasalahan sistem infrastruktur kota Medan.
2. Pada Aspek Anggaran, diharapkan membuat perencanaan anggaran sesuai kebutuhan aspirasi masyarakat agar proses normalisasi infrastruktur tidak terhambat dan lebih maksimal dilakukan.
3. Diharapkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat serta dapat mengedukasi masyarakat awam yang sebelumnya mengusulkan aspirasi terkait perbaikan, normalisasi dan rehabilitasi infrastruktur di aplikasi milik Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abidin, Said Zainal (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Arenawati (2016). *Administrasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Asshiddiqie, Jimly (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ayuningtyas, Dumilah (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Komaruddin (2006). *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Madani, Muhlis (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mulyatiningsih (2014). *Metode Penelitian Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Prasojo, Eko (2009). *Reformasi Kedua*. Jakarta: Salemba Humanika
- Rukaesih dkk (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Sinambela, Poltak dkk (2014). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono, Diko (2010). *Metode Penelitian Kebijakan Publik*. Surabaya: Indiwijaya Abadi
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wesli (2008). *Drainase Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Widjaja, Haw (2013). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Winarno, Reza (2007). *Implementasi Kebijakan Dalam Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Aditia Putra

**Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan tahun 2011-2031

Peraturan Wali kota Medan Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Ela merupakan surat ini agar diabaikan  
pener dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

**PERPANJANGAN TERAKHIR**  
**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 10.108/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.108/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019 tgl. 13 Februari 2019 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 15 Januari 2020;

Memberikan **Perpanjangan** Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.108/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019 tgl. 13 Februari 2019 untuk Mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SRI OKTAFIANDA**  
NPM : 1503100148  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : XIII (Tiga Belas) Tahun Akademik 2021/2022  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO.13 TAHUN 2011  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN SISTEM INFRASTRUKTUR  
PERKOTAAN DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal 18 Mei 2022 dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal 18 Mei 2022 dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 17 Rajab 1443 H  
18 Februari 2022 M

Dekan,



**Dr. ARIHIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402

Tembusan

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan ;
3. Pertinggal.





Unggul, Cerdas & Terpercaya  
menjawab surat ini agar disebutkan  
sopan dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Navi Ichamah  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 15 Januari / 2019.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Sri Oktahanda  
N P M : 1503100143  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3,69

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul Skripsi	Status
1	Implementasi Perda Kota Medan No. 13 Th 2011 Dalam Rangka penyediaan sistem Infrastruktur perkotaan di Kota Medan	gaji d
2	Implementasi Perda Kota Medan No. 3 Th 2019 Dalam Membangun peran masyarakat mewujudkan kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan	
3	Implementasi perda Kota Medan No. 3 Th 2019 Dalam upaya meminimalisasi pengguna rokok di Kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.\*).

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl: .....20.....

Ketua,

Pemohon,

Sri Oktahanda  
Pembimbing (Mentor) dan ditanda



Uyghah, Cerdas & Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624557 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 30 Agustus 2019.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SRI OKTAPLANDA  
N P M : 1503100148  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.105/SK/IL.3/UMSU-03/F/2019.. tanggal 13 FEBRUARI 2019.. dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN No. 13 TAHUN 2011  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN SISTEM INFRASTRUKTUR  
PERKOTAAN DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(SRI OKTAPLANDA MATHARIFA S.SOS RUSP)

Pemohon,

(SRI OKTAPLANDA)

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 009/KEP/13-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2020  
Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai  
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU  
Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
6	SRI OKTAFIANDA	1603100148	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO.13 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENYEDIAAN SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA MEDAN
7	YURI AGUSTANI	1603100081	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	FUNGSI KOORDINASI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
8	DHEA GUSMITHA RIANTI	1603100027	Drs. H. BANGUN NAPTUPULU, M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	PENGARUH PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DINAS KOPERASI UMKM KOTA MEDAN
9	WITRA RIZKY BUTAR-BUTAR	1603100093	Drs. H. BANGUN NAPTUPULU, M.Si.	IDA MARTINELLY, SH, MM	PELAKSANAAN FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH SD NEGERI 106803 DI DESA PEMATANG JOHAR, LABUHAN DELI
10	PUSPA JAYANTI SIREGAR	1603100034	IDA MARTINELLY, SH, MM	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PADANG LAWAS UTARA

Medan, 12, Jumadii Awal 1441, H  
08 Januari 2020 M.  
Diketahui  
Drs. Ariefin Saleh, S.Sos., MSP.



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : SRI OCTAFIANDA  
N P M : 15030145  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA NO. 18 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENYEDIAAN SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
①	15/09/2019	Revisi Latar belakang Masalah dan penulisan	A.
②	19/09/2019	Revisi Uraian Teoritis	A.
③	30/09/2019	Revisi Uraian teoritis, dan BAB II Metode Penelitian	A.
④	3/10/2019	Revisi Daftar pustaka	A.
⑤	7/10/2019	Revisi daftar Pedoman wawancara	A.
⑥	4/10/2020	Revisi BAB 4 hasil penelitian	A.
⑦	7/10/2020	Revisi BAB 4 dan BAB 5 penutup	A.
⑧	28/10/2020	Revisi BAB 1, 2, 3, 4 dan 5	A.

Medan, 21 Naree ..... 2022

Dekan,  
  
Dr. Anwar, S.Sos, M.P

Ketua Jurusan,  
  
Ananda Mahardika S.Sos, M.P

Pembimbing,  
  
Ananda Mahardika S. Sos, M.P



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menggunakan surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [o umsumedan](#)

Nomor : 242/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022  
Lampiran : -,-  
Hal : **Mohon Diberikan izin**  
**Penelitian Mahasiswa**

Medan, 20 Rajab 1443 H  
21 Februari 2022 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan  
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : SRI OKTAVIANDA  
N P M : 1503100148  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : XIV (Empat Belas) Tahun Akademik 2021/2022  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO.13 TAHUN 2011  
DALAM RANGKA PENYEDIAAN SISTEM INFRASTRUKTUR  
PERKOTAAN DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Cc : File.



## PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112  
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693  
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkmedan.go.id

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/388/Balitbang/2022

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 242/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022 Tanggal: 21 Februari 2022 Hal: Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Sri Oktavianda.  
NPM : 1503100148  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik.  
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.  
Judul : Implementasi Perda Kota Medan No.13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan.  
Lamanya : 2 (Dua) Bulan.  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
  2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
  3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
  4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy .
  5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
  6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n .

Pada Tanggal : Februari 2022

di Kepala BALITBANG KOTA MEDAN

SEKRETARIS,



Dra. SITI MAHRANI HASIBUAN  
M E D PEMBINA TK. I  
NIP. 19661208 198603 2 002

#### Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Pinang Baris No. 114 Telp/Fax. (061) 8451766 MEDAN  
e-mail : pekerjaanumum@pemkomedan.go.id

Medan, 07 Maret 2022

Nomor : 070/PU/0353  
Lampiran : -  
Perihal : Mahasiswa yang Telah  
Selesai Melakukan  
Penelitian

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Medan.


Sehubungan dengan surat Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Medan Nomor 070388/Balitbang/2022 Tanggal 25 Februari 2022 Perihal Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

**Nama : SRI OKTAVIANDA**  
**NIM : 1503100148**  
**Prodi : Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Judul : Implementasi Perda Kota Medan No. 13 Tahun 2011 Dalam Rangka Penyediaan Sistem Infrastruktur Perkotaan di Kota Medan**

telah selesai melakukan riset/penelitian terkait dengan judul penelitian diatas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bapak Wali Kota Medan (sebagai laporan);
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238  
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 404 / KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Sri Oktafianda  
**NPM** : 1503100148  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Syakban 1443 H.  
24 Maret 2022 M

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terp

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI  
Nomor : 457/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU



SK-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENJUALI			Judul Skripsi
			PENJUALI I	PENJUALI II	PENJUALI III	
1	AZHA DINI WAROFAH	1703100009	Drs. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALLI KHARIQAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PELAYANAN PENDIDIKAN MASA PANDEMI DI KECAMATAN PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT
2	SARAH DIBA DAMANIK	1603100144	NALLI KHARIQAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BARANG DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
3	SRI OKTAVIANDA	1503100148	NALLI KHARIQAH, S.IP, M.Pd	Drs. R. KUSNADI, M.AP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO.13 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PENYEDIAAN SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DI KOTA MEDAN
4						
5						

Notulis Sidang :

1.

keada : 3 wms

26/03/22

Medan, 23 Syaban 1443 H  
26 Maret 2022 M



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

Sekretaris

Panitia Ujian

0822-6761-6349  
SRI OKTAFIANDA

## DRAFT WAWANCARA

Acc. Rif.  
17/1/2022

Judul Skripsi : Implementasi Perda Kota Medan

Tanggal : 08 Maret 2022

No 13 Tahun 2011 Dalam Rangka

Penyediaan Sistem Infrastruktur

Perkotaan di Kota Medan

Nama : Dirlina Jiahana, SE, MM

Umur : 40 Tahun

Jabatan : Sub Koordinator Bidang Penyelenggaraan Jasa Kesehatan  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan

1. Adanya tindakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum yang berorientasi pada kepentingan Publik.
  1. Apa sajakah tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kebijakan Sistem Infrastruktur Kota?
  2. Bagaimana tindakan atau langkah yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum agar kepentingan publik dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada?
  3. Apakah tindakan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum jika kebijakan yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat melayani kepentingan publik?
2. Adanya nilai transformasi perubahan sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat.
  1. Apa saja nilai transformasi yang dirasakan sebagai dampak dari kebijakan yang ada?
  2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang dilaksanakan?
  3. Apakah nilai transformasi perubahan yang ada memiliki pengaruh penting pada kebutuhan dan pelayanan publik?
3. Adanya unsur pelaksana sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan.
  1. Siapa sajakah pelaksana kebijakan dalam penyediaan sistem infrastruktur perkotaan khususnya sistem drainase kota di Jl. MH Thamrin kota Medan?
  2. Adakah unsur pelaksana lain dalam melaksanakan penyediaan sistem drainase kota selain Dinas Pekerjaan Umum?
  3. Bagaimana peran unsure pelaksanaan dalam rangka penyediaan sistem infrastruktur perkotaan khususnya sistem drainase kota di Kota Medan?

4. Adanya strategi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum agar Implementasi dapat berjalan Efektif.
1. Apa saja strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum agar kebijakan Sistem Infrastruktur Perkotaan berjalan sesuai kebijakan?
  2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum jika terdapat kendala terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada?
  3. Apa strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bila kebijakan yang ada tidak sesuai implementasi?



Dordina Fuzlaan, SE, MM  
MP. 1981028 - 201001. 2018

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : SRI OKTAFIANDA  
Tempat tanggal lahir : Langsa, 11 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia  
Alamat : Jl. Gunung Bendahara Lk.XII Binjai Estate Kota Medan  
Nama Orangtua  
Ayah : Amir Hasan  
Ibu : Bariana

### Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD Negeri Perumnas Kota Langsa, Tahun 2007, Berijazah
2. Tamat dari SMP Negeri 1 Kota Langsa, Tahun 2010, Berijazah
3. Tamat dari SMK Tamansiswa Kota Binjai, Tahun 2013, Berijazah
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2015 sampai dengan sekarang.

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Penulis

Sri Oktafianda